

**PRAKTIK JUDI TOTO GELAP OLEH PEDAGANG DI
GAMPONG UJONG BAROH KECAMATAN JOHAN
PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial

OLEH :

P. FERDIAN PRATAMA
1605905020059



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : ian.utu.ac.id E-mail : admnegara@utu.ac.id

Meulaboh, 08 Juni 2022

Program Studi : Sosiologi

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : P.Ferdian Pratama

NIM : 1605905020059

Dengan Judul : Praktik Judi Togel Oleh Pedagang di Gampong Ujong Baroh
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :

Nurkhalis. S.Sos.I. M.Sosio

NIDN. 00 0606 8804

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Basri. SH., MH
NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi
Sosiologi

Nurkhalis. S.Sos.I. M.Sosio
NIDN. 00 0606 8804



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : ian.utu.ac.id E-mail : admnegara@utu.ac.id

Meulaboh, 08 Juni 2022

Program Studi : Sosiologi
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : P.Ferdian Pratama
NIM : 1605905020059

Dengan Judul : Praktik Judi Togel Oleh Pedagang di Gampong Ujong Baroh
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Yang telah dipertahankan didepan komisi ujian pada tanggal 08 Juni 2022

Menyetujui
Komisi Ujian

Tandatangan

1. Ketua : Nurkhalis, S.Sos.I, M.Sosio
2. Anggota : Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
3. Anggota : Triyanto, MA

Mengetahui
Ketua Program Studi
Sosiologi

Nurkhalis, S.Sos.I, M.Sosio
NIDN. 00 0606 8804

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : P. Ferdian Pratama

NIM : 1605905020059

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan tidak ada terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, Tesis, disertai buku atau bentuk lain yang yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai Tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Meulaboh, 10 Juni 2022

Saya yang membuat pernyataan,

P. Ferdian Pratama
NIM. 1605905020059

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk kedua orang tua tercinta dan terkasih Ibunda (**Maidawati**) dan ayahanda (**Edi Kamelia**) yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Ibu... Terima kasih Ayah...

Teman – teman

Buat kawan-kawanku yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, Ya i t u Zulfikar, Shinta Ramadhani, Aziza masta Dan seluruh kawan-kawan seperjuangan Dalam mengejar cita-cita

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Bapak Nurkhalis, S.Sos, I., M. Sosio selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak Bapaksudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan, meski *Tanpa mereka, karya ini tidak akan pernah tercipta.*

Terima kasih atas do'a, dukungan serta kasih sayang yang telah kalian berikan untukku, semoga Allah SWT senantiasa membalasnya dengan kebaikan.

Semoga kebersamaan kita akan selalu diridhai Allah SWT.

Wassalam

P. Ferdian Pratama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada keridhaan Allah SWT atas karunia yang telah Engkau berikan, nikmat sehat serta nikmat kecerdasan kepada penulis sehingga proposal ini dapat di selesaikan dengan baik dan benar. Shalawat beserta salam penulis sanjung-sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Judi Togel Oleh Pedagang di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”**, ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat agar dapat menyelesaikan Studi dan meraih Gelar Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi/tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai kendala dan kesulitan. Tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak, maka kesulitan ini dapat penulis atasi. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati yang sangat dalam dan ketulusan hati ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan semangat baik secara moril, maupun materil kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh rasa cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda tercinta Edi Kamelia beserta Ibunda tercinta Maidawati yang telah memberikan kasih sayang tiada batas dan dorongan motivasi serta do'a tulusnya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nurkhalis, S.Sos,I., M.Sosio, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan koreksi serta bimbingan dalam skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE, MBA, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Basri, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
6. Bapak Nurkhalis, M.Sosio dan ibu Yeni Sri Lestrasi S.Ip M.Soc selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
7. Segenap Dosen, Staf Jurusan, Tata Usaha serta Perpustakaan Universitas Teuku Umar, penulis ucapkan terimakasih atas ilmu, bimbingan, motivasi, arahan dan nasehat selama menempuh pendidikan SI Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.
8. Sahabatku, Aziza Masta, Shinta Ramadhani dan Zulfikar yang senantiasa menjadi penyemangat dan sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/I program studi Sosiologi terkhusus kepada angkatan 2016.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Meulaboh, 04 Juli, 2022

Penulis,

(Pameola Ferdian Pratama)

ABSTRACT

The problems studied in this study relate to the factors that cause traders to practice gambling in Ujong Baroh Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency and the impact of gambling practices in Ujong Baroh Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency. The purpose of this study was to find out what are the factors that cause traders to practice gambling in Ujong Baroh Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency and to find out how the impact of gambling practices in Ujong Baroh Village, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency. The research method used is a qualitative method with the type of descriptive research and the determination of informants in the study using purposive sampling with data collection techniques through interviews and documentation.

From the results of this study it was found that the factors that caused traders to practice gambling in Ujong Baroh Village were caused by economic factors, social environmental factors, curiosity factors, and weak supervision from the community. The impact of gambling practices is that the perpetrators behave criminally, have addictions (addiction), the habit of drinking alcoholic beverages, lazy to work, even household fractures to divorce.

Keywords: Togel Gambling Practice, Traders, Society.

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian berkaitan dengan faktor penyebab para pedagang melakukan praktik judi di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan dampak praktik judi di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor penyebab para pedagang melakukan praktik judi di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui bagaimana dampak praktik judi di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penentuan informan dalam penelitian menggunakan *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor penyebab para pedagang melakukan praktik judi di Gampong Ujong Baroh disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor keingintahuan, serta faktor lemahnya pengawasan dari masyarakat. Dampak dari praktik judi para pelaku berperilaku kriminal, bersikap adiksi (kecanduan), kebiasaan minum-minuman beralkohol, malas bekerja, bahkan keretakan rumah tangga hingga perceraian.

Kata Kunci : *Praktik Judi Togel, Pedagang, Masyarakat.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
LEMBARAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Sistematika Penulisan	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Judi	11
2.2.1. Sejarah Judi	11
2.2.2. Pengertian Judi	14
2.2.3. Bentuk Judi	15
2.2.4. Faktor Orang Berjudi	17
2.2.5. Dampak Perjudian	20
2.2.6. Perjudian Toto Gelap	21
2.3. Kriminal	24
2.3.1. Pengertian Kriminal	24
2.3.2. Jenis-Jenis Kriminal	25
2.3.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Kriminal	27
2.4. Teori Kontrol Sosial	29

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Metode Penelitian	32
3.3. Batasan Penelitian	32
3.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian	33
3.5. Sumber Data Penelitian	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data	35
3.7. Teknik Penentuan Informan	37
3.8. Instrumen Penelitian	37
3.9. Teknik Analisis Data	37

3.10. Uji Kredibilitas Data	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Gampong Ujong Baroh Kabupaten Aceh Barat	40
4.2. Faktor Penyebab Para Pedagang Melakukan Praktik Judi Togel di gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	44
4.3. Dampak Praktik Judi Togel di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	48
V. PEMBAHASAN	
5.1. Faktor Penyebab Para Pedagang Melakukan Praktik Judi Togel di gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	54
5.2. Dampak Praktik Judi Togel di gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	56
VI. PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	59
6.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak setiap orang, perubahan sikap, pandangan dan orientasi inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku, pola hidup yang cenderung konsumtif membuat setiap orang ingin mencapai apa yang dikehendaki dengan segala cara sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak kejahatan yang salah satunya adalah perjudian (Wirjono, 2010, h. 129). Dewasa ini berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung acuh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan (Sutiyoso, 2008, h. 56).

Perjudian adalah mempertaruhkan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan sadar bahwa ada resiko dan harapan tertentu pada kegiatan permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak dapat dipastikan hasilnya (Kartono, 2009, h. 55). Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Tindak pidana perjudian togel yang maraknya terjadi di Indonesia ini cukup dirasakan sangat meresahkan masyarakat, pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga menimbulkan persaingan untuk memenuhi kehidupannya, hingga

menimbulkan berbagai jenis tindak pidana khususnya yang cukup banyak terjadi di Indonesia adalah perjudian (Sitepu, 2016: 23).

Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya, keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini, membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya, ini bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian (Kartono, 2009, h. 56).

Maraknya perjudian togel juga tidak terlepas dari kemajuan Ilmu teknologi yang turut mempengaruhi. Seperti dalam penelitian Azania, mengatakan dalam permainan judi togel terdapat pemanfaatan teknologi yang diterapkan oleh karyawan bandar, dengan cara menjalankan judi togel menggunakan teknologi Internet. Ini berarti terdapat unsur-unsur kebudayaan terkait dengan sistem ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang dimanfaatkan (Azania, 2013, h. 78). Penggunaan teknologi seperti internet adalah untuk menarik perhatian masyarakat khususnya bagi mereka yang gemar melakukan perjudian. Teknologi (internet) digunakan agar mempermudah setiap penjudi dalam melakukan perjudian togel tersebut. Penggunaan teknologi internet dipakai para penjudi khususnya para bandar wilayah dalam melakukan perjudian dengan bandar judi utama yang memegang sistem perjudian togel. Lebih lanjut Azania mengatakan, sistem judi togel tidak dijual langsung pada masyarakat, namun melalui bandar judi wilayah yang terhubung dengan bandar judi utama lewat internet.

Selain itu bagi masyarakat dengan status sosial rendah, keadaan perekonomian yang memprihatinkan dan menyulitkan akibat kurangnya lapangan pekerjaan serta rendahnya tingkat penghasilan, perjudian ini merupakan sumber pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang dikatakan (Sudiharto, 2005, h. 37), meneliti tentang praktik perjudian legal terselubung di Indonesia dan penyebab seseorang melakukan judi, menyimpulkan bahwa judi yang marak terjadi pada masyarakat merupakan salah satu mekanisme untuk bertahan hidup yang paling minimal. Orang-orang berjudi karena lapangan kerja sulit didapat, sehingga masyarakat yang dilanda persoalan ekonomi akibat harga-harga kebutuhan yang terus naik lebih memilih untuk berjudi demi memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat (Yuda, 2013, h. 2).

Perjudian yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah judi togel. Judi togel dijadikan oleh sebagian masyarakat sebagai hiburan dan sampingan dengan memainkan angka-angka dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Judi togel merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai sosial, hukum dan agama. Perjudian sebagai penyakit masyarakat yang merugikan bagi individu dan dampaknya dapat mengancam ketertiban sosial.

Kasus perjudian togel yang merebak di daerah-daerah saat ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat luas tak terkecuali di desa Ujong Baroh Kabupaten Aceh Barat. Judi togel dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah. Bahkan ditemukan pemain judi tidak hanya laki-laki namun dari kaum perempuan/ibu rumah tanggapun ikut menjadi peminat togel. Judi togel menjadi konsumsi yang lumrah di antara para pelaku UMKM, Omset penjualan mereka yang menurun menjadi alasan yang mendorong mereka untuk mengadu nasib lewat togel.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang “Praktik Judi Togel Oleh Pedagang di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab para pedagang melakukan praktik judi di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?
2. Dampak praktik judi togel di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab para pedagang melakukan praktik judi togel di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak praktik judi togel di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu mengenai pemberantasan perjudian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

1.4.2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 ilmu sosial dan ilmu politik serta dapat memberi pengetahuan mengenai judi togel dan pengalaman dalam hal meneliti di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan nanti agar masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mengerti apa saja kejahatan yang ada dilingkungan sekitar. Karena pada umumnya masyarakat adalah sasaran yang rawan untuk tindak pidana kejahatan salah satunya perjudian.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait perjudian yang sudah lama hidup dalam masyarakat tetapi sudah berbagai macam cara yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi perjudian ini masih ada didalam lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya Wilayah Kabupaten Aceh Barat.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan rumusan jalan pikiran dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi enam bab, dimulai dari :

BAB I : Pendahuluan, pada Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, penulisan dalam Bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan acuan teori-teori yang relevan dengan hal yang diteliti.

BAB III : Metode penelitian, dalam Bab ini terdiri dari jenis penelitian, metode penelitian, atasan penelitian, lokasi dan jadwal penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil penelitian, dalam Bab ini membahas yang menyangkut tentang penelitian serta relevansi dengan landasan teori.

BAB V : Pembahasan, dalam bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai praktik judi togel.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktafia dengan judul “penanggulangan perjudian toto gelap (togel) oleh Polsek Ambal Kebumen”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Ambal. Fokus penelitian ini adalah penanggulangan perjudian togel, hambatan bagi Polsek Ambal, serta dukungan masyarakat kepada Polsek dalam penanggulangan perjudian toto gelap (togel) di masyarakat Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan perjudian togel yang dilakukan oleh Polsek Ambal masih pada tingkat pencegahan (preventif) yang berupa penyuluhan, razia, dan penguatan ilmu agama. Penyuluhan diberikan kepada masyarakat terkait larangan perjudian dan sanksi yang didapat. Razia dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, serta memperkuat keyakinan agama dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Tindakan tersebut merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan non-penal. Hambatan yang dialami oleh Polsek Ambal dalam

penanggulangan perjudian (togel) adalah terbatasnya SDM dari pihak Polsek yang menguasai teknologi informasi, bukti yang sulit didapat, tempat perjudian yang sembunyi dan terselubung, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah serta adanya sikap obsesi terhadap perjudian togel oleh para pelakunya. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat khususnya Kepala Desa dan tokoh Agama kepada Polsek Ambal dalam penanggulangan perjudian (togel) yaitu berupa kerjasama dengan pihak Polsek dalam melakukan sosialisasi terkait larangan perjudian (Oktafia, 2019, h. 105-106).

Skripsi ini dianggap relevan dengan skripsi yang peneliti susun karena sama-sama meneliti tentang perjudian toto gelap (togel). Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu terletak lokasi penelitian dan penelitian tersebut lebih membahas mengenai penanggulangan perjudian toto gelap (togel). Sedangkan penelitian peneliti mengenai praktik judi togel (toto gelap).

Penelitian yang dilakukan oleh Widya Pangestika dengan judul “Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi di Aceh dalam Perspektif Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa konsep maisir dalam qanun adalah sebuah tindak pidana yang ‘uqubatnya berupa jarimah ta’zir yang berarti pelaku dihukum ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Dalam Pasal 2 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan yang mempunyai unsur taruhan serta untung-untungan merupakan tindakan maisir. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Pasal 303 bis ayat (1) ayat 2 menjelaskan bahwa perjudian yang

hanya dikenakan adalah yang bersifat ilegal. Penegakan hukum pelaku tindak pidana maisir sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan qanun yang berlaku, pemerintah Aceh juga mengeluarkan kebijakan bagi pelaku tindak pidana yang bukan beragama Islam akan mendapatkan penundukan diri dan dapat memilih sistem hukum yang di inginkan. Penerapan qanun bagi pelaku tindak pidana maisir di Mahkamah Syar'iah bekerja cukup efektif karena dari data yang diperoleh selama tiga tahun terakhir terkait kasus tindak pidana maisir mengalami penurunan yang cukup signifikan walaupun terjadi beberapa kendala dalam kurun tahun tertentu (Widya Pangestika, 2019, h. 68).

Skripsi ini dianggap relevan dengan skripsi yang peneliti susun karena sama-sama meneliti tentang perjudian. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu terletak lokasi penelitian dan penelitian tersebut lebih membahas mengenai Studi Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi di Aceh dalam Perspektif Qanun dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penelitian peneliti mengenai praktik judi togel (toto gelap).

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmadin dengan judul "tinjauan kriminologis terhadap praktik perjudian terselubung di Kota Makassar". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modus perjudian terselubung di pasar malam di Makassar, untuk mengetahui dampak dari perjudian terselubung di pasar malam terhadap masyarakat serta untuk mengetahui bagaimana penanggulangan perjudian terselubung di pasar malam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis dan bersifat analisis deskriptif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada

beberapa modus perjudian terselubung di pasar malam ada tiga yaitu yang pertama izin pendiriannya menggunakan alasan berdagang kaki lima dan izin keramaian, permainan anak dan pedagang pakaian menjadi penutup areal bola gulir, hadiah tidak langsung berupa uang. Kemudian dampak perjudian di pasar malam terhadap masyarakat sangat banyak yaitu antara lain ketagihan, melakukan tindakan kriminal, dikeluarkan dari pekerjaan, rusaknya hubungan baik, dan bangkrut. Serta yang terakhir adalah upaya penanggulangan perjudian terselubung di pasar malam ada dua yaitu pencegahan dimana penjudi biasanya disadarkan oleh beberapa faktor antara lain agama, keluarga, lingkungan serta tidak memberikan izin kepada pengelola pasar malam apabila didalamnya terdapat unsur perjudian, sedangkan tindakan pemberantasan dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian (Akhmadin, 2011, h. 52).

Skripsi ini dianggap relevan dengan skripsi yang penulis susun karena sama-sama meneliti tentang praktik perjudian. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan kriminologis terhadap praktik perjudian terselubung, dan lokasi penelitian. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai praktik judi togel (toto gelap) oleh pedagang di Desa Ujong Baroeh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

2.2. Judi

2.2.1. Sejarah Judi

Perjudian sudah ada sejak jaman prasejarah, perjudian seringkali di anggap seusia dengan peradaban manusia dalam cerita Mahabarata dapat di ketahui bahwa Pandawa menjadi kehilangan kerajaan dan di buang ke hutan selama 13

tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa. Di dunia barat perilaku berjudi sudah di kenal sejak jaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan ke masa depan dengan menggunakan batu, tongkat atau tulang hewan yang di lempar ke udara dan jatuh di tanah. Biasanya yang di ramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang. Pada saat itu nasib tersebut di tentukan oleh posisi jatuhnya batu, tongkat atau tulang ketika mendarat di tanah. Dalam perkembangan selanjutnya posisi mendarat tersebut di anggap sebagai suatu yang menarik untuk di pertaruhkan. Alice Hewing dalam bukunya *Something for Nothing: A History of Gambling* mengemukakan bahwa orang-orang Mesir kuno sangat senang bertaruh dalam suatu permainan seperti yang di mainkan oleh anak-anak pada masa kini di mana mereka menebak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Orang-orang Romawi kuno menyenangi permainan melempar koin dan *lotere*, yang di pelajari dari Cina. Orang Yunani Kuno juga menggunakan hal yang sama. Selain itu, mereka juga menyenangi permainan dadu. Pada jaman Romawi kuno permainan dadu menjadi sangat populer. Para Raja seperti Nero dan Claudine menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan. Namun permainan dadu menghilang bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, dan baru di temukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah Benteng Arab bernama Hazart, semasa perang salib. Setelah dadu diperkenalkan lagi di Eropa sekitar tahun 1100an oleh para bekas serdadu perang salib, permainan dadu mulai merebak lagi. Banyak kerabat kerajaan dari Inggris dan Perancis yang kalah bermain judi di tempat yang di sebut Hazard (mungkin di ambil dari nama tempat di mana dadu tersebut di ketemukan kembali). Sampai

abad ke 18, Hazard masih tetap populer bagi para raja dan pelancong dalam berjudi. Pada abad ke 14, permainan kartu juga mulai memasuki Eropa, di bawa oleh para pelancong yang datang dari Cina. Kartu pertama yang di buat di Eropa dibuat di Italia dan berisi 78 gambar hasil lukisan yang sangat indah. Pada abad 15, Perancis mengurangi jumlah kartu menjadi 56 dan mulai memproduksi kartu untuk seluruh Eropa. Pada masa ini Ratu Inggris, Elizabeth I sudah memperkenalkan *lotere* guna meningkatkan pendapatan negara untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan, sedangkan perjudian yang marak di Indonesia sebagaimana dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, perjudian di kategorikan menjadi tiga. Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.

Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

Ketiga, perjudian yang di kaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing. Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang di masyarakat bisa di bedakan berdasarkan alat/sarananya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga. Selain

yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut di atas, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu doro”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya di tentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang di jagokannya mencapai finish paling awal. Yang paling marak biasanya saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Bahkan bermain caturpun kadang di jadikan judi. Sehingga benar kata orang “kalau orang berotak judi, segala hal dapat dijadikan sarana berjudi”. Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka si pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang di pertaruhkan. Judi ini mirip dengan judi buntut yang berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai ekses dari SDSB / Porkas ((Kartono, 2009, h. 32-35).

2.2.2. Pengertian Judi

Menurut Bahasa Indonesia judi adalah permainan dengan bertaruh uang, permainan judi mempunyai arti sebagai sebuah permainan dimana sejumlah uang atau harta dijadikan untuk taruhan. Secara luas semua permainan yang ada mempertaruhkan sejumlah uang, maka di anggap melakukan perjudian (Hoetomo, 2005, h. 224). Menurut kamus bahasa Belanda *hazardspel* yang juga di terjemahkan dalam KUHP yang menyertakan komentar, judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya

bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk juga *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain (Abdulsyani, 2010, h. 39).

Perjudian adalah mempertaruhkan dengan keadaan sadar atau sengaja sesuatu yang bernilai ataupun dianggap bernilai dengan kesadaran adanya resiko dan mempunyai harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan, pertandingan dan kejadian-kejadian yang hasilnya tidak/belum pasti (Kartono, 2009, h. 51).

Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yaitu bentuk permainan judi dengan taruhan uang dengan cara menebak nomor yang akan keluar. Judi togel adalah bentuk perbuatan kejahatan dengan melakukan taruhan uang, dimana kupon togel sebagai media judi togel yang disitu ada angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum (Asrul Aziz, 2012, h. 2-3).

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

2.2.3. Bentuk Judi

Perjudian di Indonesia sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa dan daerah-daerah luar banyak

diselenggarakan perjudian melalui bentuk sabungan. Sedangkan macam-macam perjudian tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

1. Perjudian yang di lakukan dalam sebuah kasino yang terdiri dari roulette, *black Jack, baccarat, creps, keno, tombola, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine, ji si kie, big six wheel, chuca luck*, lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar, *pachinko, poker, twenty one, hwa hwe, dan kiu-kiu*.
2. Perjudian yang di lakukan di tempat keramaian yang terdiri dari lempar gelang, lempar uang, kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda, pacuan anjing, mayong, dan erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing.

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarananya, yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, dan berbagai jenis permainan olah raga. Selain yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut di atas, masih banyak kasus perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “adu doro” yaitu judi dengan mengadu burung merpati, dimana pemenangnya di tentukan oleh peserta yang merpatinya sampai di garis finish paling awal. Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, mahyong, dan juga

toto gelap atau (togel). Yaitu dengan cara menembak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberatus bahkan jutaan kali lipat dari sejumlah uang yang di pertaruhkan.

Menurut penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

2.2.4. Faktor Orang Berjudi

Pada masa sekarang, khususnya di kota-kota besar dan kota-kota industri, norma-norma susila menjadi longgar dan sanksi-sanksi sosial melemah, disamping itu, keyakinan religius atau kepatuhan terhadap Tuhan semakin menipis. Sebagian orang modern menganggap perjudian sebagai suatu reaksi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa dan perjudian dapat menumbuhkan kegairahan serta harapan-harapan. Perjudian dan usaha-usaha kasino dapat dijadikan sebagai sumber keuangan bagi sebagian orang (Kartono, 2009, h. 81-82).

Berjudi adalah tindakan spekulatif, bersikap untung-untungan terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Sikap spekulatif dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang pasti pernah mempertaruhkan sesuatu, misalnya dalam bentuk energi, pikiran aktivitas, uang, bahkan kehidupannya, demi mencapai

tujuan hidup, meskipun setiap perbuatan tersebut masih dalam batas-batas kekangan kemaun dan hati nurani. Hal tersebut berbeda dengan judi, karena judi menggiring orang ke kecenderungan yang hebat untuk melakukan hal buruk. Karena itu sekalipun pemerintah sudah melarang untuk berjudi dengan mengeluarkan undang-undang, sanksi, bahkan buku-buku agama juga menurunkan ayat-ayat tentang larangan judi, namun judi belum dapat diberantas, karena selama nafsu berspekulasi masih ada dalam diri manusia (Kartono, 2009, h. 84-85).

Seseorang yang melakukan perjudian memiliki keinginan untuk menang dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada tiga hal yang menjadi motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan perjudian, yaitu:

1. Dorongan dari dalam diri

Perilaku berjudi pada masyarakat biasanya didorong oleh kepribadian tiap-tiap individu yang dapat mempengaruhi perilaku. Kepribadian tertentu membuat seseorang menerima perjudian, karena menikmati sensasi yang didapat dari bermain judi. Terdapat perasaan puas ketika tebakannya benar dan mendapatkan kemenangan. Rasa tersebut dikarenakan oleh ketidakpastian dari pilihan yang akan keluar pada setiap permainan judi. Detik-detik menunggu pengumuman pilihan atau tebakan yang benar adalah saat-saat yang menegangkan, kalah maupun menang selalu membuatnya berdebar-debar. Kemudian, jika mengetahui tebakannya benar, maka bukan saja perasaan senang tetapi juga puas terhadap dirinya, karena usaha yang dilakukan menimbulkan keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kepribadian

orang tersebut telah dapat menerima perilaku perjudian, karena mampu merangsang munculnya kepuasan dan perasaan senang dalam diri.

2. Lingkungan sosial budaya

Lingkungan sosial budaya yang dimaksud ialah area individu menjalin berbagai hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok-kelompok lain. Orang-orang yang melakukan tindakan perjudian tidak lepas dari lingkungan sosial tempat mereka bergaul, dari lingkunganlah mereka biasanya mulai mengenal perjudian. Dorongan berjudi terhadap seseorang diciptakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar, bisa saja dari keluarga, teman-teman, atau orang-orang yang sering atau biasa ditemui. Orang-orang tersebut membawa pengaruh judi yang tidak dapat dihindari. Dorongan yang diberikan oleh mereka disampaikan dalam bentuk kata-kata maupun tindakan.

3. Kesulitan ekonomi

Kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk berjudi. Sebagian orang yang mengalami kesulitan ekonomi memilih untuk melakukan permainan judi agar dapat memperbaiki perekonomiannya. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk bekerja di tempat lain selain ikut terlibat dalam sistem perjudian. Karena itulah, dengan melihat adanya peluang untuk memperoleh pendapatan tanpa memandang tinggi rendahnya tingkat pendidikan maupun keharusan untuk memiliki kemampuan khusus, sebagai orang memutuskan untuk terjun ke dalam sistem perjudian (Azania, 2013, h. 185-188).

2.2.5. Dampak Perjudian

Bermain judi menurut norma masyarakat Jawa, digolongkan dalam aktivitas 5-M (ma-lima) yang harus disingkirkan. Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal. Jika modal berjudi habis, seorang penjudi bisa sampai hati untuk merampas milik orang lain, merampok, dan mencuri. Sebaliknya, jika seorang penjudi menang berjudi, hatinya senang, sifatnya sangat royal, boros, tanpa pikir, pongah, suka akan wanita lacur, dan lupa daratan. Pola berjudi itu mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan dan menjadikan dirinya serakah, namun akibatnya justru mendapat banyak kekalahan (Kartono, 2009, h. 81).

Beberapa dampak yang diakibatkan perjudian antara lain sebagai berikut:

1. Mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal.
2. Mendorong orang bersikap adiksi (kecanduan).
3. Ketika seseorang mengenal judi maka mereka akan terseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut.
4. Mendorong seseorang untuk melakukan minum-minuman beralkohol.
5. Mendorong seseorang bermalas-malasan.
6. Kondisi ekonomi seorang penjudi mengalami ketidakstabilan, bahkan keretakan rumah tangga hingga perceraian (Kartono, 2009, h. 83-84).

Jadi perjudian membawa dampak buruk bagi seseorang yang melakukan perjudian, bahkan tidak hanya diri seorang penjudi yang merugi akan tetapi keluarga dan lingkungan sekitar juga akan dirugikan. Dampak yang lebih luas dari perjudian adalah perjudian dapat menghambat pembangunan Nasional, karena

dari berjudi akan mengubah karakter seseorang, salah satunya adalah karakter kerja keras.

2.2.6. Perjudian Toto Gelap (Togel)

Dari beragamnya jenis kegiatan judi yang berkembang di Indonesia, judi togel atau toto gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal masyarakat. Toto atau totoan dalam Bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “taruh”, “taruhan”, atau “pertaruhan”. Menjamurnya perjudian tersebut terbukti dengan banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib di berbagai daerah (Azania, 2013, h. 177).

Toto gelap merupakan judi yang dilakukan dengan cara menebak dua angka sampai dengan empat angka, bila tebakannya benar maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan kelipatan angka yang ditebak dan jumlah yang di pertaruhkan. Togel adalah peristiwa yang tidak dapat di pungkiri di dalam masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia telah bertekad untuk mengungkap perjudian termasuk togel yang terjadi pada masyarakat (Asrul, 2012, h. 2-3).

Kegiatan judi togel memiliki jaringan yang kompleks, terdapat peran di dalam jaringan yang saling berhubungan dan saling memberi keuntungan. Selain berjudi, orang-orang di dalam kegiatan judi togel juga menjalankan peran dengan tugas yang berbeda-beda, tugas yang dimaksud adalah pembagian kerja. Peran mereka pun memiliki posisi atau kedudukan tersendiri di dalam jaringan judi togel, ada atasan dan ada bawahan. Diantaranya, bandar wilayah, pengepul nomor

togel, dan pengecer nomor togel. Bandar wilayah merupakan seseorang yang mengatur dan mengepalai satu jaringan judi togel di suatu wilayah tertentu, jumlahnya bisa lebih dari satu. Di dalam penelitian ini, bandar menanamkan modal dan menjual sistem perjudian pada masyarakat. Bandar togel mendapat keuntungan yang paling banyak dalam sistem perjudian karena dari satu sistem jaringan judi/ satu wilayah perjudian ia bisa mendapat 40 persen dari total yang seharusnya diterima oleh pemenang judi (Siswanto, 2015, h. 45).

Pengepul adalah salah satu anak buah bandar. Pengepul dalam judi togel sebagai orang-orang yang bertugas dalam mengumpulkan setoran dari pengecer-pengecer. Tugas pengepul adalah menerima setoran nomor dan uang penjualan nomor judi togel dari pengecer kemudian menyetorkannya kepada bandar wilayah. Bandar memberikan imbalan berupa komisi kepada pengepul (komisi adalah uang yang diperoleh jika menyetorkan nomor dan uang hasil penjualan nomor judi togel pada bandar). Uang yang didapat pengepul adalah sebesar dua puluh lima persen dari uang yang ia setorkan, sementara uang untuk pengecer ditentukan oleh kesepakatan pengepul dan pengecer.

Posisi pengecer berada di bawah pengepul, mereka bukan anak buah bandar wilayah, melainkan individu-individu yang menjual nomor togel kepada para pembeli yang merupakan penjudi dan menerima uang pembelian nomor beserta nomor yang dipasang oleh penjudi tersebut. Tugas pengecer selain menjual nomor adalah menulis ulang di atas kertas nomor-nomor yang telah dipasang oleh penjudi, selanjutnya menyetorkan nomor rekapan beserta uang nomor kepada pengepul. Pengecer terdiri dari orang-orang dengan penghasilan rendah dan bahkan pengangguran, mereka menjadi pengecer karena

mengharapkan uang komisi yang didapat lewat setoran yang mereka berikan pada pengepul. Jumlah uang yang diterima dari komisi yang didapat tergantung dari jumlah setoran yang diberikan pada pengepul (Abdulsyani, 2010, h. 42).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemain atau penjudi togel adalah orang-orang yang membeli nomor togel dan memasang angka dengan sejumlah uang sesuai dengan yang mereka inginkan. Bandar mengungkapkan bahwa semua orang di dalam kelompok judi togel sudah pasti merupakan penjudi pula. Baik bandar, pengepul, pengecer, semuanya sudah pasti berjudi.

2.3. Kriminal

2.3.1. Pengertian Kriminal

Kriminalitas atau kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, asal saja ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang (Moeljatno, 2002, h. 54).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh (seorang ahli antropologi Perancis). Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan (Alam, 2010, h. 1). Secara

sosiologi kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama. Kejahatan akan terjadi kapan saja dan dimana saja dan juga kejahatan harus di perangi karena kejahatan sebagaimana menurut ilmu hukum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat (Astuti, 2013, h. 43).

Secara harfiah kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat, bahwa kriminologi merupakan ilmu yang secara khusus mengkaji kejahatan dan faktor-faktor yang menimbulkannya, di dalamnya juga dikaji mengapa seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menyebabkan orang itu melakukan kejahatan. kejahatan sebagai suatu yang menurut undang-undang dasar adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang memiliki aturan-aturan seperti (penyelidikan, tuntutan, dakwaan dan vonis) untuk meresponnya, namun akan tetapi definisi tersebut memiliki kelemahan yang sangat mendasar yaitu meskipun sebuah aksi yang sangat berbahaya dan merusak (Roeslan Saleh, 1983, h. 17).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah salah satu persoalan yang paling serius atau penting yang mendorong diorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar Pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan umum. Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah dan keresahaan bagi kehidupan didalam masyarakat, kriminalitas atau kejahatan memang merupakan masalah yang sangat

umum yang terjadi di masyarakat dimanapun berada, tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama atau berbeda.

2.3.2. Jenis-jenis Kriminal

Penggolongan jenis-jenis kriminal menurut (Santoso, 2002, h. 45) adalah sebagai berikut :

a. *Borwn* kriminal

Yaitu orang berdasarkan pada *doktrin atavisme* (adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).

b. *Insane* kriminal

Yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot, *embisil* atau *paranoid*.

c. *Occasional* kriminal atau kriminaloid

Yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.

d. *Kriminals of passion*

Yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Terlepas dari pendefinisian kriminologi itu sendiri, (Bonger, 2012, h. 9-10) memberikan pembagian terhadap kriminologi, yakni kriminologi murni dan kriminologi terapan.

a. Kriminologi murni terdiri atas :

1) *Antropologi Kriminal*

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2) *Sosiologi Kriminal*

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) *Psikologi Kriminal*

Ialah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4) *Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal*

Ialah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

b. Adapun kriminologi terapan pembagiannya sebagai berikut:

1) *Higiene Kriminal*

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) *Politik Kriminal*

Usaha penanggulangan kejahatan di tempat kejahatan itu sendiri. Ilmu ini juga melihat sebab-musabab seseorang melakukan kejahatan.

3) *Criminalistic Politics Scientific*

Ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan dan pengusutan kejahatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahawa jenis-jenis kriminal antara lain sosiologi kriminal, yaitu kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

2.3.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Kriminal

Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku kriminal menurut (Rini, 2012, h. 27-28) adalah sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas yaitu faktor dari dalam diri sendiri seperti kondisi fisiologis pelaku, dan kondisi psikologis pelaku kriminalitas. Faktor kondisi fisiologis yaitu kecenderungan perilaku kriminalitas yang terjadi pada diri kita ataupun pada orang lain tak lepas dari pengaruh ego atau kurangnya rasa pengendalian diri yang mendominasi dan membelenggu pikiran kita. Sedangkan faktor kondisi psikologis yaitu kecenderungan seseorang melakukan aksi-aksi kriminalitas salah satunya mungkin karena faktor traumatik masa kecil, seperti keluarga yang broken home, anak yatim piatu, ataupun karena kurangnya pendidikan di keluarga seperti menghargai orang lain, menghargai kerja keras, pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, adanya bawaan kepribadian, dan sebagainya.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku kriminalitas yaitu kondisi ekonomi dan kondisi sosial atau lingkungan sekitar pelaku, orang atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminalitas ataupun semata-mata didorong oleh rasa keterhimpitan ekonomi yang parah. Demi sesuap nasi mereka rela melakukan tindakan kriminal, seperti pemalakan, pencurian, perampokan, pembunuhan, penjarahan, dan sebagainya. Sedangkan kondisi sosial atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku kriminalitas meliputi orang atau sekelompok orang melakukan atau terlibat dalam aksi-aksi kriminalitas yang kemungkinan karena pengaruh pergaulan dengan orang sudah menjadi preman dan melakukan tindakan kriminal sebelumnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku kriminal menurut (Yulianto, 2009, h. 76) antara lain adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang

dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa faktor penyebab terjadinya perilaku kriminal adalah motivasi, faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan faktor taraf kesejahteraan, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

2.4. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial secara sederhana merupakan suatu usaha untuk menjelaskan perilaku kenakalan remaja dan bukan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam fase masa muda banyak hal yang ingin diketahui dan di coba oleh kaum sebagai saran eksperimen dan menambah pengetahuan akan dunia yang sedang dialami (Atmasasmita, 2007, h. 79-81). Hal-hal baru yang ingin diketahuai remaja, kadang kala menuntunnya pada arah perilaku yang kurang sesuai dengan norm-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Adanya perilaku menyimpang dalam kehidupan yang disebabkan oleh beragam faktor yang melatarbelakanginya.

Berkurangnya intensitas komunikasi serta pendekatan keluarga terhadap anaknya, sehingga menyebabkan keterlepasan anak terhadap figur, orientasi dan referensi dalam pembentukan kepribadiannya di lingkungan keluarga maupun di

lingkungan sekolahnya. Kepribadian-kepribadian yang terbentuk dalam dunia sosialnya ini, kelak akan menentukan dan berpengaruh besar terhadap karirnya dan akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya.

Dalam upaya persuasif untuk menanggulangi kenakalan yang berimbas pada perilaku menyimpang. Disini telah disediakan beberapa teori yang mungkin bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dikalangan remaja, Teori kontrol sosial terbagi menjadi empat elemen Menurut F. Ivan Nye diantaranya:

- a. Kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum (*Direct kontrol imposed from without by means of restriction and punishment*);
- b. Kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar (*Internalized kontrol exercised from within through conscience*);
- c. Kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan [identifikasi] yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya (*Indirect kontrol related to affectional identification with parent and other non-criminal persons*);
- d. Ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan (*Availability of alternative to goal and values*).

Dalam kontrol sosial ada juga elemen-elemen tambahan yang harus diperhatikan yaitu kasih sayang (*attachment*). Kasih sayang merupakan bentuk kemampuan manusia untuk turut serta melibatkan dirinya terhadap orang-orang disekelilingnya.

Jika kasih sayang sudah terbentuk, diharapkan seseorang akan mampu menjadi orang perasa (peka) terhadap perasaan kehendak, bahkan pikiran orang lain.

Kegunaan dari adanya kontrol sosial di masyarakat antara lain mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, mengembangkan rasa takut, mengembangkan rasa malu dan menciptakan sistem hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif (*descriptive research*), yaitu suatu penyelidikan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa kini yang sesuai dengan keadaan menurut judul pembahasan, dan masalah yang dijelaskan adalah hal-hal yang masih hidup dan berkembang (Arikunto, 2006). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab para pedagang melakukan praktik judi togel (toto gelap) di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui bagaimana dampak praktik judi togel (toto gelap) di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti (Husen, 2005).

3.3. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan pembatasan penelitian meliputi :

- a. Penelitian ini hanya dilakukan di desa Ujong Baroh.

- b. Peneliti melakukan penelitian hanya pada bagaimana apa saja faktor penyebab para pedagang melakukan praktik judi togel (toto gelap) di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan untuk mengetahui bagaimana dampak praktik judi togel (toto gelap) di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

3.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian ini lebih kurang menghabiskan waktu selama 6 bulan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		10	11	12	1	2	3
Tahap I							
1.	Persiapan Penelitian						
2.	Observasi Awal						
3.	Pembuatan Proposal						
4.	Konsultasi						
5.	Perbaikan						
6.	Seminar Proposal						
7.	Perbaikan						
Tahap II							
8.	Penelitian Lapangan						

9.	Pengolahan Data						
10.	Analisis Data						
Tahap III							
11.	Penulisan Hasil						
12.	Konsultasi						
13.	Seminar Hasil						
14.	Perbaikan						
Tahap IV							
15.	Sidang						

3.5. Sumber Data Penelitian

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.5.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesoiner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Husein, 2009). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu 4 orang para pelaku judi togel dan Kepala Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data

sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Arikunto, 2014). Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari buku-buku yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok pembahasan penelitian ini. Akan tetapi mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka dilakukan metode pengumpulan data antara lain :

3.6.1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan, dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara dekat permasalahan yang diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan (Arikunto, 2014). Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran tentang faktor penyebab dan dampak para pedagang melakukan praktik judi togel (toto gelap) di Desa Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

3.6.2. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian para peserta didik yang diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan wawancara agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara. Wawancara yang baik adalah yang bersifat

mendalam. Artinya dengan menginterpretasi jawaban siswa akan diperoleh banyak informasi, yang mungkin tidak bisa ditemukan pada penggunaan metode lainnya (Sukardi, 2011). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 4 orang para pedagang kaki lima di Desa Ujong Baroh yang melakukan praktik judi togel dan Kepala Desa Ujong Baroh.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, dan kebijakan (Sugiyono, 2009). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto hasil penelitian.

3.7. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang dalam latar belakang penelitian. Fungsi sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau. Informan penelitian yaitu narasumber yang diyakini mempunyai pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang diteliti, bahwa penetapan informan dalam penelitian bisa menggunakan *purposive sampling*, dimana peneliti dapat memilih sendiri informan berdasarkan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti (Rukin, 2019).

Tabel 3.2. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jumlah Informan
1.	Keuchik	1 Orang
2.	Masyarakat Pelaku Judi Togel	4 Orang
	Jumlah Informan	5 Orang

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan subjek yang telah ditetapkan ini dianggap mengetahui dan memahami masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti

3.8. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian agar dapat diolah guna mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumennya adalah peneliti sendiri atau *human instrument* (Sugiyono, 2015). Hal tersebut dikarenakan penelitian kualitatif memiliki ciri yang fleksibel serta dapat berkembang seiring dengan proses penelitian itu sendiri atau dengan kata lain tidak dapat dipastikan hasilnya. Maka dalam hal ini peneliti itulah yang menjadi instrument kuncinya guna mengontrol ketidakpastian tersebut menuju hasil yang ingin diraih.

3.9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian, mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut menurut (Sugiyono, 2012) :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data diantaranya reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

3.10. Uji Kredibilitas Data

Triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut. Trianggulasi dibagi menjadi empat:

a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamatan diluar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Pengunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Membercek

Mengulangi garis besar apa yang diungkapkan oleh informan pada akhir wawancara guna mengoreksi bila ada kesalahan serta menambah apabila terdapat beberapa kekurangan. Tahap ini dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan teman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

1. Sejarah Gampong Ujong Baroh

Gampong Ujong Baroh, merupakan suatu gampong yang berkawasan di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang berasal dari kerajaan Poli (Pedir) yang menjadi cikal bakal daerah Pidie. Kerajaan Poli (Pedir) merupakan kerajaan hindu yang berkembang sekitar tahun 413 M. Menurut penuturan sejarawan, jauh sebelum terbentuknya kerajaan Poli sudah ada Kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakalnya. Kuat dugaan, Kerajaan Sama Indra ini berkembang pada waktu yang sama dengan kerajaan Sahe/Sanghela di Meureudu atau bisa jadi satu kesatuan yang hidup saling berdampingan. Batas-batas kerajaan ini meliputi, sebelah timur dengan Kerajaan Samudra/Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara. Bila merujuk pada batas yang disebutkan tersebut, berarti kerajaan Sahe/Sanghela termasuk dalam wilayah kerja Sama Indra di bagian timur.

Suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara yakni dari Negeri Campa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sjahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sjahir Poli. Mereka

kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut. Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu, Sjahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Budha Mahayana atau Himayana. Menurut penuturan ahli sejarawan dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu.

Setelah kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, maka sultan Aceh selanjutnya, Sultan Mahmud II Alaidin Johan Sjah mengangkat Raja Husein Sjah menjadi sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang lama kelamaan berubah menjadi Pidie seperti yang dikenal sekarang. Nama Gampong Ujong Baroh diambil dari Bahasa Aceh. Dalam Bahasa Aceh “Ujong” berarti ujung dan “Baroh” berarti utara. Hal ini dikarenakan Gampong Ujong Baroh terletak berada di ujung paling utara dari pemukiman Bungie. Berdasarkan sumber dari masyarakat, nama Gampong Ujong Baroh memang telah ada sejak mereka lahir dan tidak memiliki latar belakang serta sejarah yang khusus sebagai asal-usulnya

2. Visi dan Misi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi gampong Ujong Baroh saat ini, dan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah Desa/Gampong (RPJMG), maka untuk pembangunan gampong Ujong Baroh pada periode 6 (enam) tahun ke depan (Tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut: “Terwujudnya Ujong Baroh sebagai gampong yang

mandiri berbasis pertanian, perkebunan, dan usaha Mikro untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Gampong yang mandiri berbasis pertanian dan perkebunan

Mengandung pengertian bahwa masyarakat gampong Ujong Baroh mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat gampong lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang perkebunan secara luas.

b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat

c. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian

gampong, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.

- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dengan daya saing yang lebih baik.
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang perkebunan dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

3. Data/Susunan Pemerintahan Desa Ujong Baroh

- a. Keuchik : Daswin, SH
- b. Sekretaris : H. Ibnu Jafar, S.Pd
- c. Kasi Pemerintahan : Sri Febi, SKM
- d. Kasi Pelayanan : Riyan Antony, SE
- e. Kasi Kesejahteraan : Rukyana Siregar
- f. Kaur Tata Usaha dan Umum : Marwan, SE
- g. Kaur Perencanaan : Yeni Saputri, ST

- h. Kaur Keuangan : Dara Amelia, S.Pd
- i. Kadus Manggis : Alidar
- j. Kadus Jambu : Said Bukhari
- k. Kadus Kuini : T. Surya Nullah, S.Sy
- l. Kadus Mangga : Said Taufiq
- m. Kadus Anggur : Rico Mizwar

4.2. Faktor Penyebab Para Pedagang Melakukan Praktik Judi Togel di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Perjudian togel yang merebak di daerah-daerah saat ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat luas tak terkecuali di gampong Ujong Baroh Kabupaten Aceh Barat. Permainan ini dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat baik dari kalangan menengah hingga kalangan bawah. Perjudian ialah sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Ada berbagai alasan kenapa masyarakat atau setiap orang (individu) menerima dan melakukan judi kupon togel. Pastinya mereka mempunyai pandangan dan latar belakang tersendiri mengapa harus melakukan judi kupon togel. Dari pandangan informan-informan, yang melatarbelakangi sebagian masyarakat dalam mempraktikkan judi kupon togel adalah karena mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran. Mereka melihat juga dalam permainan judi togel dengan hasil kemenangan yang diperoleh cukup besar maka dari itu ada harapan-harapan dari setiap penjudi untuk

memperoleh hasil atau keuntungan yang besar dari perjudian tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan BI salah satu pelaku judi togel:

“Saya bermain togel kerana terdesak ekonomi, kurangnya penghasilan terutama untuk kebutuhan sehari-hari dan saya melihat tetangga saya pasang nomer dengan modal 2000 bisa membeli 2 nomer buntutan. Harga setiap pembelian nomor togel nya bervariasi bisa Rp.1.000, Rp. 5.000 Bahkan Rp.10.000” (Wawancara Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh WO selaku salah satu pelaku judi toge:

“Sebenarnya saya awalnya tidak tergiur akan judi togel ini, namun karena terbiasa dengan teman nongkrong yang kebetulan suka pasang nomor togel lalu, di ajak liat-liat ke tempat bandar, maka dari situlah saya mulai tertarik walaupun teman saya itu kadang nomor yang dia pasang tidak menang/naik. Harga setiap pembelian nomor togel nya bervariasi bisa Rp.1.000, Rp. 5.000, bahkan Rp.10.000” (Wawancara Senin 14 Maret 2022, Pukul 12:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh AD selaku salah satu pelaku judi:

“Awal saya memasang togel karena sering ikut teman yang pasang togel, lalau di ajak juga pasang akhirnya di coba kebetulan waktu itu nomor yang saya pasang menang/naik, inilah pemicunya kenapa saya makin tertarik pasang apatah lagi karena sering di bantu teman untuk menafsirkan mimpi serta lembaran-lembaran teka-teki pemasangan nomor yang di berikan bandar setiap akan pasang nomor untuk di ramal atau di pecahkan kata-kata yang muncul pada lembaran tersebut. Harga setiap pembelian nomor togel nya bervariasi bisa Rp.1.000, Rp. 5.000, bisa Rp.10.000, bahkan bisa lebih”. (Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh BW selaku salah satu pelaku judi:

“Alasan bermain togel juga awalnya karena desakan tetangga yang mengajak untuk bermain togel, ahirnya saya ikut pasang meskipun hanya 2000 karena saya merasa tidak enak apabila tidak pasang nomor. Harga setiap pembelian nomor togel nya bervariasi bisa Rp.1.000, Rp. 5.000 Bahkan Rp.10.000”. (Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 12:00 WIB).

Harapan peluang dalam meraih kemenangan terkadang cenderung dianggap keliru dengan kemungkinan untuk menang sehingga muncul masalah baru karena persepsi yang dimaksud tidak sesuai dan berjalan mulus. Dalam hal

ini juga pelaku judi togel sering menganggap bahwa kemenangan atau keberhasilan dalam permainan judi adalah keterampilan yang dimiliki oleh dirinya. Faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Aceh Barat, adapun wawancara dengan BI salah satu pelaku judi togel disebabkan:

“Faktor ekonomi yang menyebabkan saya itu melakukan perjudian togel dimana saya yang pendapatannya rendah sedangkan kebutuhan untuk memenuhi hidupnya lebih dari itu dan faktor malas untuk bekerja banyak masyarakat Ujong Baroh yang ada beberapa malas karena memilih-milih dalam berkerja dan rasa gengsi untuk bekerja” (Wawancara Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh BW selaku salah satu pelaku judi:

“Faktor rendahnya ekonomi keluarga yang membuat saya tertarik melakukan praktik perjudian serta kurangnya lapangan pekerjaan dimana saya juga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak serta keseruan tebak menebak angka yang memiliki sensasi tersendiri jika menang” (Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh WO selaku salah satu pelaku judi togel:

“Faktor lingkungan menjadi salah satu sebab maraknya perjudian di Desa Ujong Baroh. Hal ini sesuai dengan pernyataan pelaku judi, kata teman ada tetangga yang jualan nomor togel. Saya pun diajak kerumah bandarnya. Ternyata mudah mendapatkan togel, lama-lama saya penasaran dan ingin mencoba membeli togel, siapa tau bisa nebak nomer dengan modal 2000 sampai 4000 bisa dapat 400.000” (Wawancara Senin 14 Maret 2022, Pukul 12:20 WIB).

Selain faktor-faktor yang dijelaskan diatas, ada satu faktor yang sangat mungkin menjadi penyebab timbulnya perjudian yang disampaikan AD dalam sesi wawancara yaitu:


“Faktor keingintahuan, seperti yang saya katakan kalau awal memasang togel karena sering ikut teman yang pasang togel, lalau di ajak juga pasang akhirnya di coba kebetulan waktu itu nomor yang saya pasang

menang/naik, inilah pemicunya kenapa saya makin tertarik pasang”
(Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh DN selaku Keuchik Ujong Baroh:

“Banyak hal yang bisa menjadi pemicu orang untuk melakukan tindakan kejahatan perjudian (togel), dari semua pendapat kita ketahui ada faktor yang sangat mempengaruhi dan berkaitan tindak pidana perjudian (togel). Seperti faktor lemahnya pengawasan dari pihak terkait membuat perjudian semakin banyak. Pelaku yang tadinya hanya coba-coba menjadi kecanduan karena merasa aman dalam berjudi. Kegiatan pengawasan jarang dilakukan menjadikan bandar dan pelaku mudah bertransaksi”
(Wawancara Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Berdasarkan keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, keingintahuan, serta lemahnya pengawasan sangat berpengaruh dalam permainan judi. Dengan kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai buruh dan ada juga yang menganggur, menjadikan mereka berfikir bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak dengan tanpa kerja keras dan bersusah payah dengan bermain togel. Faktor selanjutnya ketika ada penjudi yang berhasil menebak nomor togel, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang luar biasa dan menggiurkan, padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.



4.3. Dampak Praktik Judi Togel di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Perjudian merupakan salah satu perilaku yang masih dilakukan masyarakat. Dimana kejahatan perjudian semakin meningkat dari waktu-kewaktu, peningkatan tersebut tidak hanya kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya teknologi, perjudianpun sekarang sudah mengalami peralihan keperjudian online, yang marak terjadi perjudian online dimasyarakat salah satunya ialah judi togel. Walaupun mereka sering terkena razia oleh aparat desa hal ini disampaikan oleh BI selaku pelaku judi togel:

“Razia togel kayanya sih ada dulu tapi belum pernah ketauan sih jadi masih marak disini togelnya” (Wawancara Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh WO selaku salah satu pelaku judi togel:

“Razia ada, tapi saya langsung berhenti membeli kalo ada informasi razia, biasanya ada yang kasih tau kalo ada petugas” (Wawancara Senin 14 Maret 2022, Pukul 12:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh AD selaku salah satu pelaku judi togel:

“Kalau razia ada, saya pernah terkena razia dan diberi bimbingan agar tidak mengulang untuk bermain judi togel lagi oleh aparat desa, dan setelah itu saya di lepaskan kembali” (Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh BW selaku salah satu pelaku judi togel:

“Razia ada, tapi saya langsung berhenti membeli kalo ada informasi razia, biasanya ada yang kasih tau kalau ada petugas yang merazia, adapun jika saya terkena razia paling diberi bimbingan oleh pihak desa” (Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 12:00 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh DN selaku Keuchik Ujong Baroh:

“Kami selaku Pemerintah desa sering melakukan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan untuk berjudi, hal ini disebabkan karena ada laporan dari masyarakat yang merasa resah karena suaminya sering menghambur-hamburkan uang untuk berjudi serta hal ini menyebabkan melemahnya keimanan sehingga keinginan untuk berjudi semakin tidak tertahan lagi” (Wawancara Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Berdasarkan keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor kurangnya bimbingan keagamaan menyebabkan seseorang lebih mudah terjerumus untuk melakukan perjudian togel. Bimbingan keagamaan dalam upaya mengatasi perjudian togel sangatlah penting karena dengan bimbingan keagamaan seseorang mendapatkan pemahaman tentang larangan judi togel dalam Islam dan seseorang akan sering berinteraksi dengan lingkungan yang baik sehingga akan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Hal ini disampaikan oleh DN selaku Keuchik Ujong Baroh:

“Saya dan beberapa tokoh desa sudah melakukan pencegahan, seperti menegur kepada pengedar judi togel dan juga para pelaku judi togel agar mereka tidak bermain judi lagi, dan kalau ada kedapatan kedepannya lagi bermain judi langsung saya kenakan sanksi ataupun saya lapor langsung kepada pihak berwajib” (Wawancara Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Tindak pidana perjudian yang terjadi di desa Ujong Baroh pada umumnya timbul dan berkembang dari beberapa faktor yang saling berkorelasi pengaruh mempengaruhi satu sama lain seperti didalam faktor lingkungan diatas serta rendahnya penghayatan tentang nilai-nilai agama, pengaruh budaya yang sudah

menjadi tradisi turun menurun dari generasi satu kegenerasi lain tentang adanya pengharapan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini disampaikan oleh BI selaku pelaku judi togel:

“Perjudian togel ini setidaknya dari hasil kemenangan itu bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus menunggu hasil dari perkebunannya. Baginya judi togel juga sudah merupakan aktifitas yang sering dilakukannya apalagi kalau ia memperoleh mimpi dan untuk menerka mimpi tersebut ia disibukkan dengan menebak-nebak mimpi itu dan kemudian dijadikan sebagai angka nomor togel. Kebanyakan nomor togel yang ia pasang berasal dari mimpi-mimpi pada saat tidur, tetapi ada juga nomor sesukanya saja kalau ia mau pasang” (Wawancara Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh WO selaku salah satu pelaku judi togel:

“Selanjutnya informan ini mengatakan, dalam permainan judi togel ia tidak selalu memperoleh kemenangan, tetapi karena sudah terbiasa melakukan perjudian togel walaupun, keseringan kalah ia masih saja terus melakukan perjudian tersebut” (Wawancara Senin 14 Maret 2022, Pukul 12:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh AD selaku salah satu pelaku judi togel:

“Sebenarnya saya tahu kalau dalam melakukan perjudian tersebut ada resiko yang harus terima seperti kehilangan banyak modal akibat kalah dalam berjudi tetapi, melakukan perjudian sudah menjadi pilihan setidaknya mempunyai harapan untuk bisa tetap menang. Padahal kalau saja mereka tidak mengambil bagian atau turut serta dalam perjudian, di sini tidak ada resiko kehilangan yang terjadi. Menurut informan juga bahwa, hasil kemenangan dalam permainan judi togel selain untuk tambah-tambah dalam memenuhi kebutuhan hidup, informan ini pernah membeli sebuah motor dan bisa membenahi rumah seperti memperbaiki atap rumah, yang dulunya hanya menggunakan atap dari daun sagu sekarang sudah menggunakan atap seng dan juga dinding rumah yang dulunya terbuat dari bambu sekarang sudah digantikannya dengan setengah permanen dan papan (balok). Namun menurut informan, seringkali juga uang dari kemenangan tidak sempat dibelikan apa-apa yang bisa bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga tetapi dijadikan habis oleh suami untuk membeli rokok dan lain sebagainya”. (Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh BW selaku salah satu pelaku judi togel:

“Hasil kemenangan itu bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus menunggu hasil dari perkebunannya. Baginya judi togel juga sudah merupakan aktifitas yang sering dilakukannya apalagi kalau ia memperoleh mimpi dan untuk menerka mimpi tersebut ia disibukkan dengan menebak-nebak mimpi itu dan kemudian dijadikan sebagai angka nomor togel. Kebanyakan nomor togel yang ia pasang berasal dari mimpi-mimpi pada saat tidur, tetapi ada juga nomor sesukanya saja kalau ia mau pasang” (Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 12:00 WIB).

Salah satu juga yang melatar belakang masyarakat ini untuk melakukan judi kupon togel karena didasarkan akan kepercayaan mereka terhadap mimpi-mimpi pada saat tidur, dan selanjutnya berimajinasi dalam menerka/menebak menjadi angka nomor togel. Perjudian togel di mata sebagian masyarakat, khususnya bagi mereka yang terlibat dengan judi togel, yaitu bahwa judi togel sudah menjadi aktifitas dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat tertentu. Di mana masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran tiap kali disibukkan dengan memasang togel, apabila tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakannya. Dari permainan judi togel inilah, apabila menang, hasil kemenangan itu menjadi sumber penghasilan tambahan mereka. Terdapat beberapa dampak positif maupun negatif. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari judi togel yang disampaikan oleh BI selaku para pelaku judi togel:

“Dampak positif judi adalah merupakan cara cepat atau mudah untuk mendapatkan uang, serta kesempatan mendapatkan uang lebih besar daripada kerja, yang memerlukan waktu lebih lama serta penghasilannya minim, serta dapat penghasilan tambahan. Dampak negatif nya adalah bisa berprilaku kriminal bahkan bisa bersikap adiksi (kecanduan)” (Wawancara Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh WO selaku salah satu pelaku judi togel:

“Dampak positif dari judi adalah dapat mengadu nasib, karena banyak orang hanya iseng main judi langsung dapat kemenangan besar, serta

mendapatkan penghasilan tambahan, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatif adalah nafsu yang berlarut-larut serta kebiasaan minum-minuman beralkohol” (Wawancara Senin 14 Maret 2022, Pukul 12:20 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh AD selaku salah satu pelaku judi togel:

“Dampak positif dari judi adalah bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai jalan pintas meraih uang, serta dampak negatif saya sering meminum minuman beralkohol” (Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 10:20 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh BW salah satu pelaku judi togel:


“Dampak dari judi togel adalah jika sering kalah bermain judi maka saya bermalas-malasan bahkan juga membuat keretakan dalam rumah tangga, dan kadang-kadang saya ingin bercerai” (Wawancara Selasa, 15 Maret 2022, Pukul 12:00 WIB).

Hal ini juga disampaikan oleh DN selaku Keuchik Ujong Baroh:

“Siapapun pasti akan mengatakan kalau berjudi itu tidak ada manfaat justru mudharatnya yang banyak, contoh pernah kejadian warga masyarakat kita melakukan tindakan kriminal ini karena akibat judi togel, kemungkinan uang yang di menangkan di pakai minum lalu setelah mabuk dan uang pun habis maka timbul dalam pikirannya untuk melakukan tindakan pencurian karena ajakan teman minumannya itu sendiri dan tentulah karena pengaruh minum keras, jadi kalau kita mau mencari apa keuntungan dari perjudian apapun namanya, saya kira tidak ada walaupun mungkin saat dia pasang menang tapi nantinya uangnya di pakai juga foya-foya bersama teman-teman seprofesi judi tanpa memikirkan keluarganya di rumah” (Wawancara Senin, 14 Maret 2022, Pukul 10:00 WIB).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa dampak dari praktik judi togel adalah para pelaku berperilaku kriminal, bersikap adiksi (kecanduan), ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka

akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kebiasaan minum-minuman beralkohol, malas-malasan bahkan keretakan rumah tangga hingga perceraian.



BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Faktor Penyebab Para Pedagang Melakukan Praktik Judi Togel di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Perjudian ialah sebagai memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Ada berbagai alasan kenapa masyarakat atau setiap orang (individu) menerima dan melakukan judi kupon togel. Pastinya mereka mempunyai pandangan dan latar belakang tersendiri mengapa harus melakukan judi kupon togel. Dari pandangan informan-informan, yang melatarbelakangi sebagian masyarakat dalam mempraktikkan judi kupon togel adalah karena mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap atau pengangguran. Mereka melihat juga dalam permainan judi togel dengan hasil kemenangan yang diperoleh cukup besar maka dari itu ada harapan-harapan dari setiap penjudi untuk memperoleh hasil atau keuntungan yang besar dari perjudian tersebut.

Penyebab mengapa seseorang melakukan perjudian, di antaranya kekurangan ekonomi. Masyarakat semacam ini membutuhkan rangsangan untuk melakukan perbaikan terhadap keterbelakangannya dalam hal ekonomi, cepat mengorganisasikan diri. Dengan tuntutan kebutuhan hidup yang terus meningkat, apalagi bagi masyarakat dengan status sosial rendah atau yang dapat dikatakan masyarakat dengan perekonomian yang minim dan berpenghasilan rendah, melakukan perjudian togel inilah yang menjadi pilihan mereka untuk menambah

penghasilan agar bisa memenuhi kebutuhan perekonomian. Salah satu juga yang melatar belakang masyarakat ini untuk melakukan judi kupon togel karena didasarkan akan kepercayaan mereka terhadap mimpi-mimpi pada saat tidur, dan selanjutnya berimajinasi dalam menerka/menebak menjadi angka nomor togel. Perjudian togel di mata sebagian masyarakat, khususnya bagi mereka yang terlibat dengan judi togel, yaitu bahwa judi togel sudah menjadi aktifitas dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat tertentu. Di mana masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran tiap kali disibukkan dengan memasang togel, apabila tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakannya. Dari permainan judi togel inilah, apabila menang, hasil kemenangan itu menjadi sumber penghasilan tambahan mereka.

Kebutuhan hidup yang meningkat berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan menjadi alasan atau penyebab seseorang atau kelompok orang melakukan perjudian. Adapun faktor-faktor penyebab para pedagang melakukan praktik judi togel adalah sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan masyarakat membeli judi togel sebagai harapan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya, orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah ingin mencoba hal yang baru, salah satunya dengan bermain judi togel yang ada di lingkungan desa tersebut. Dengan kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai buruh dan ada juga yang menganggur, menjadikan mereka berfikir bagaimana cara mendapatkan uang

yang banyak dengan tanpa kerja keras dan bersusah payah dengan bermain togel.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Setiap individu akan berinteraksi terhadap orang-orang disekitarnya dalam masyarakat dan situasi tersebut akan berpengaruh terhadap tindakan atau aktifitas individu. Hubungan sosial ini menyangkut penyesuaian diri terhadap lingkungan pergaulannya. Situasi adanya paksaan atau pengaruh dari teman-teman atau lingkungan membuat individu ikut berpartisipasi dalam perjudian. Tekanan lingkungan sekitar membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang di inginkan oleh temannya.

c. Faktor Keingintahuan

Faktor belajar atau keingintahuan terhadap hal-hal yang menjadi topik hangat pembicaraan dalam masyarakat juga mendorong seseorang untuk melakukan judi togel. Pelaku beranggapan bahwa siapapun bisa menang termasuk dirinya sehingga muncul rasa penasaran untuk melakukannya berulang kali. Harapan peluang dalam meraih kemenangan terkadang cenderung dianggap keliru dengan kemungkinan untuk menang sehingga muncul masalah baru karena persepsi yang dimaksud tidak sesuai dan berjalan mulus. Dalam hal ini juga pelaku judi togel sering menganggap bahwa kemenangan atau keberhasilan dalam permainan judi adalah keterampilan yang dimiliki oleh dirinya.

d. Faktor Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan dari pihak terkait membuat perjudian semakin banyak. Pelaku yang tadinya hanya coba-coba menjadi kecanduan karena

merasa aman dalam berjudi. Kegiatan pengawasan jarang dilakukan menjadikan bandar dan pelaku mudah bertransaksi.

5.2. Dampak Praktik Judi Togel di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat

Perjudian merupakan perbuatan yang berbentuk permainan atau game. Namun efek dari tindakan perjudian sangatlah besar bagi pelaku perjudian. Adapun dampak dari tindakan perjudian yakni hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga serta minimnya pendapatan dari individu karena tidak melakukan pekerjaan pokok demi melakukan tindakan perjudian. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit, serta kebutuhan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekarang ini membuat mereka mencari jalan pintas untuk mendapatkan memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan perjudian. Akibatnya seseorang atau sekelompok orang melakukan perjudian untuk memenuhi kebutuhannya, bahwa kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh semua orang itu berbeda, dimana ada yang melakukannya dengan cara halal yaitu bekerja tapi ada juga yang melakukannya dengan tidak halal, seperti mereka yang melakukan perjudian. Mereka yang melakukan perjudian ini dikarenakan kebutuhan sehari-hari yang tidak mencukupi serta kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan.

Perjudian merupakan salah satu perilaku menyimpang yang masih dilakukan masyarakat. Dimana kejahatan perjudian semakin meningkat dari waktu-kewaktu, peningkatan tersebut tidak hanya kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya teknologi,

perjudianpun sekarang sudah mengalami peralihan keperjudian online, yang marak terjadi perjudian online dimasyarakat salah satunya ialah judi togel. Faktor kurangnya bimbingan keagamaan menyebabkan seseorang lebih mudah terjerumus untuk melakukan perjudian togel. Bimbingan keagamaan dalam upaya mengatasi perjudian togel sangatlah penting karena dengan bimbingan keagamaan seseorang mendapatkan pemahaman tentang larangan judi togel dalam Islam dan seseorang akan sering berinteraksi dengan lingkungan yang baik sehingga akan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Adapun dampak dari praktik judi togel adalah para pelaku berperilaku kriminal, bersikap adiksi (kecanduan), ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kebiasaan minum-minuman beralkohol, malas-malasan bahkan keretakan rumah tangga hingga perceraian. Hal ini sesuai dengan Teori asosiasi diferensial (*differential association*) yang mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara (Topo Santoso, 2001, h. 32).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan berikut ini :

1. Faktor penyebab sejumlah pedagang melakukan praktik judi di Gampong Ujong Baroh disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor keingintahuan, serta faktor lemahnya pengawasan dari masyarakat.
2. Dampak praktik judi terhadap para pelaku nya berperilaku kriminal, bersikap adiksi (kecanduan), terdiri dari kebiasaan minum-minuman beralkohol, malas bekerja, bahkan keretakan rumah tangga hingga perceraian.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Supaya lebih mengkaji secara mendalam tentang praktik judi togel dan penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai topik dengan fokus serta setting yang lain sehingga memperkaya temuan penelitian ini.

2. Masyarakat

Untuk masyarakat, khususnya warga gampong Ujong Baroh hendaknya menghentikan kebiasaan bermain judi. Karena yang seperti kita tahu, bermain judi hanya mengandalkan sifat untung-untungan saja dan permainan ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.

3. Tokoh Agama

Harus sering melakukan pembinaan bagi para pelaku judi, karena semakin sering kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelaku judi dilaksanakan maka semakin cepat musnah atau berkurang pula kondisi perjudian ini.

4. Aparat Hukum

Perlu ditingkatkan kemampuan aparat kepolisian, baik dalam bidang reserse, interogasi maupun intelejen supaya dapat segera dengan cepat dan tepat dapat meringkus para pelaku tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2010. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: CV. Remaja Karya.
- Asrul, Aziz. 2012, *Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal Ilmiah, Medan.
- Agus, Winoto. 2016. *Jurnal Kajian Karakteristik dan Faktor Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta*.
- Ahmadi, Widodo. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*, Semarang : BP Diponegoro, 2008.
- Akhmadin, Imam Arifin. 2011. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Perjudian Terselubung di Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Pajajaran Makassar.
- Azania, Ayu. 2013. *Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) di Kota Pasuruan*. Journal, Surabaya : Antopologi Fisip-Unair.
- Buchori. 2009. *Kawirausahaan*, Bandung: Alfabeta.
- Erike, Gobuino, 2015. *Praktik Perjudian (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXIV No. 2.
- Gilang, Permadi. 2007. *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudhistira.
- Gasper, Liauw. 2009. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Media Group.
- Husein, Umar. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hoetomo, M.A. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar.
- Ismail, Solihin. 2009. *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Ismail, Razak. 2012. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Rajawali.
- Oktafia, Retno Asih. 2019. *Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) Oleh Polsek Ambal Kebumen*, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

- Sukardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sarjono. 2005. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiyono. 2009. *Metodelogi Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharmi, Arikunto. 2014. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta.
- Sitepu, Karolina. *Pemberantasan dan Penanggulangan Perjudian*. <http://www.Pemberantasan-penanggulangan-Perjudian.Wordpress.html>. diakses pada tanggal 3 april 2016.
- Sudiharto, Hendik Bagus. 2005. *Praktik Perjudian Legal Terselubung di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku*. Jurnal, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Sutiyoso. 2008. *Pantologi Sosial*. Jilid I. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Siswanto, Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Vers dan Rudiger Korff. 2002. *Urbanisasi di Asia Tenggara; Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesai.
- Wirjono, Prodjodikoro. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.
- Yuda. 2013. *Upaya Polres Tangamus Dalam Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (togel) di Wilayah Tangamus*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dokumentasi Keuchik Gampong Ujong Baroh



Dokumentasi Pelaku Judi Toto Gelap



Dokumentasi Pelaku Judi Toto Gelap

